



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Butet Hastuti binti Abd. Hamid, NIK 1971024312700001**, lahir di Pangkal Pinang, 03 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT.003/RW.001, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan anak-anaknya yang masih berada di bawah umur, yang bernama:

- 1.1. Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan, NIK 1971022604030001, lahir di Pangkal Pinang, 26 April 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pelajar SMA, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT.003/RW.001, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang;

- 1.2. Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan, NIK 1971057009040002, lahir di Pangkal Pinang, 30 September 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pelajar SMA, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT.003/RW.001, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang sebagai **Pemohon I**;

2. **A. Somad Said bin Said, NIK 197102312700001**, lahir di Pangkalpinang, 22 Desember 1945, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal jalan Mesjid H. Bakri no.42 Rt.001/RW. 001 Kelurahan Rawa Bangun kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif**, NIK 1971025703490001, lahir di Pangkalpinang 12 Maret 1949, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibur umah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal jalan Mesjid H. Bakri no.42 Rt.001/RW. 001 Kelurahan Rawa Bangun kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan *para* Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa *para* Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri dari Muhammad Ridwan bin Somad Said yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, pada hari Senin, 01 Desember 1997, dengan wali nikah yang bernama Abd. Hamid bin Abu Bakar, dengan mas kawin berupa alat salat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1532/11/XII/1997, pada tanggal 01 Desember 1997;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Muhammad Ridwan bin Somad Said** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 09 Januari 2018, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang, dengan nomor 1971-KM-12012018-0003;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Muhammad Ridwan bin Somad Said telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1 Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan, NIK 1971022604030001, lahir di Pangkal Pinang, 26 April 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pelajar SMA;

Halaman 2 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan, NIK 1971057009040002, lahir di Pangkal Pinang, 30 September 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pelajar SMA;
4. Bahwa, Almarhum Muhammad Ridwan bin Somad Said telah meninggalkan istri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
- 4.1 Butet Hastuti binti Abd. Hamid, NIK 1971024312700001, lahir di Pangkal Pinang, 03 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan terakhir S1;
- 4.2 Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan, NIK 1971022604030001, lahir di Pangkal Pinang, 26 April 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pelajar SMA;
- 4.3 Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan, NIK 1971057009040002, lahir di Pangkal Pinang, 30 September 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pelajar SMA;
5. Bahwa, anak-anak Pemohon dan Almarhum Muhammad Ridwan bin Somad Said yang bernama Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan dan Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan, selaku anak kandung dari Almarhum Muhammad Ridwan bin Somad Said adalah masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sehingga Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk bertindak atas nama anak-anaknya tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan administrasi di Bank BPR Anugrah Swakerta, TASPEN, dan pensiunan atas nama Muhammad Ridwan bin Somad Said yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif pencairan dana santunan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon yang bernama Butet Hastuti binti Abd. Hamid dalam hal ini bertindak sebagai wali dari anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi di Bank BPR Anugrah Swakerta, TASPEN, dan pensiunan atas nama Muhammad Ridwan bin Somad Said

Halaman 3 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk keperluan lainnya, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Muhammad Ridwan bin Somad Said** yang meninggal pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, sebagai berikut:
 - 2.1 Butet Hastuti binti Abd. Hamid;
 - 2.2 Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan;
 - 2.3 Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Butet Hastuti binti Abd. Hamid sebagai wali dari kedua anak-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir diwakili oleh Pemohon I sebagai kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi
 - a. Kartu Tanda Penduduk an. Butet Hastuti dengan NIK 1971024312700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah di nazege/en serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1)
 - b. NPWP an. Butet Hastuti dengan Nomor 90.355.328.7-304.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bermaterai cukup, telah

Halaman 4 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
- c. Kutipan Akta Nikah Nomor: 1532/11/XII/1997 tanggal 01 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3)
- d. Kartu Keluarga an. Butet Hastuti dengan Nomor 1971051201180005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 12 Januari 2018, bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
- e. Kutipan Akta Kematian an. Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Nomor 1971-KM-12012018-0003 tanggal 12 Januari 2018, bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
- f. Kutipan Akta Kelahiran an. Naufal Akbar Syafiq Nomor 258/DISP/PKP/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 20 Mei 2013 bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
- g. Kutipan Akta Kelahiran an. Zahroo Nadaa Afifah Nomor 259/DISP/PKP/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 11 Februari 2019 bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
- 2 menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
- a. **Rita Zahara binti Said Hasan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH.

Halaman 5 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Addary RT.001 RW.003 No.69 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon I ;
- bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ridwan bin Somad Said, dia adalah suami dari Butet Hastuti (Pemohon I);
- bahwa Muhammad Ridwan pada waktu meninggal dunia beragama Islam ;
- bahwa selama ini antara Muhammad Ridwan dan istrinya Butet Hastuti tidak pernah bercerai;
- bahwa semasa hidup Muhammad Ridwan tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Muhammad Ridwan yang sekarang menjadi Pemohon II yaitu ayah kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama H. A. Somad Said bin Said dan Pemohon III yaitu ibu kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;

b. **Hadianty binti Sutantun**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua RT.001 RW.003 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I ;
- bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ridwan bin Somad Said, dia adalah suami dari Butet Hastuti (Pemohon I);
- bahwa Saksi tahu kalau Muhammad Ridwan telah meninggal dunia pada awal tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- bahwa Muhammad Ridwan pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;

Halaman 6 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp



- bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan dan istrinya Butet Hastuti tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan tidak memiliki istri lain selain Pemohon I ;
- bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Muhammad Ridwan yang sekarang menjadi Pemohon II yaitu ayah kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama H. A. Somad Said bin Said dan Pemohon III yaitu ibu kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;

Bahwa, dalam kesimpulannya *para* Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *para* Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan *para* Pemohon dalam perkara ini merupakan kumulasi antara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian dikarenakan menurut pengakuan *para* Pemohon ada ahli waris yang belum cukup umur dimana bila hal tersebut terbukti maka jika Penetapan Ahli Waris tersebut tidak dikumulasikan, tetap diperlukan permohonan penunjukan wali. Oleh karenanya Majelis berpendapat kedua perkara tersebut berhubungan erat sehingga permohonan *para* Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan *para* Pemohon dalam perkara ini adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **Muhammad Ridwan bin Somad Said**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut *para* Pemohon di depan sidang telah :

1.	menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi
a.	Kartu Tanda Penduduk an. Butet Hastuti dengan NIK 1971024312700001 (bukti P.1) yang membuktikan bahwa Butet

Halaman 7 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hastuti (pemohon I) berdomisili di wilayah hukum kota Pangkalpinang;
b.	NPWP an. Butet Hastuti dengan Nomor 90.355.328.7-304.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bermaterai cukup, telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
c.	Kutipan Akta Nikah Nomor: 1532/11/XII/1997 tanggal 01 Desember 1997 (bukti P.3) membuktikan bahwa Butet Hastuti dan Muhammad Ridwan telah terikat dalam perkawinan yang sah;
d.	Kartu Keluarga an. Butet Hastuti dengan Nomor 1971051201180005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 12 Januari 2018 (bukti P.4) yang membuktikan bahwa sekarang ini yang menjadi anggota keluarga Butet Hastuti adalah Naufal Akbar Syafiq dan Zahroo Nadaa Afifah;
e.	Kutipan Akta Kematian an. Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Nomor 1971-KM-12012018-0003 tanggal 12 Januari 2018 (bukti P.5) membuktikan bahwa Muhammad Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018;
f.	Kutipan Akta Kelahiran an. Naufal Akbar Syafiq Nomor 258/DISP/PKP/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 20 Mei 2013 (bukti P.6) membuktikan bahwa bahwa Naufal Akbar Syafiq adalah anak kandung dari Muhammad Ridwan dan Butet Hastuti yang lahir pada tanggal 26 April 2003 sehingga saat perkara ini diajukan umurnya 16 tahun
g.	Kutipan Akta Kelahiran an. Zahroo Nadaa Afifah Nomor 259/DISP/PKP/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 11 Februari 2019 (bukti P.7) membuktikan bahwa bahwa Zahroo Nadaa Afifah adalah anak kandung dari Muhammad Ridwan dan Butet Hastuti yang lahir pada tanggal 30 September 2004 sehingga saat perkara ini diajukan umurnya 15 tahun

Halaman 8 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
a.	Rita Zahara binti Said Hasan dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
	- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
	- bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon I ;
	- bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ridwan bin Somad Said, dia adalah suami dari Butet Hastuti (Pemohon I);
	- bahwa Muhammad Ridwan pada waktu meninggal dunia beragama Islam ;
	- bahwa selama ini antara Muhammad Ridwan dan istrinya Butet Hastuti tidak pernah bercerai;
	- bahwa semasa hidup Muhammad Ridwan tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
	- bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Muhammad Ridwan yang sekarang menjadi Pemohon II yaitu ayah kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama H. A. Somad Said bin Said dan Pemohon III yaitu ibu kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;
b.	Hadianty binti Sutantun dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
	- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
	- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon I ;
	- bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ridwan bin Somad Said, dia adalah suami dari Butet Hastuti (Pemohon I);
	- bahwa Saksi tahu kalau Muhammad Ridwan telah meninggal dunia pada awal tahun 2018 yang lalu karena sakit;
	- bahwa Muhammad Ridwan pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
	- bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan dan istrinya Butet Hastuti tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Bahwa setahu saksi Muhammad Ridwan tidak memiliki istri lain selain Pemohon I ;
	-	bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Muhammad Ridwan yang sekarang menjadi Pemohon II yaitu ayah kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama H. A. Somad Said bin Said dan Pemohon III yaitu ibu kandung dari Muhammad Ridwan yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu para pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber

Halaman 10 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai kondisi almarhum Muhammad Ridwan pada saat meninggal dunia yaitu sebagai berikut:

1. Waktu meninggal dunia almarhum dalam keadaan beragama Islam;
2. Sejak menikah almarhum dan istrinya Butet Hastuti tidak pernah bercerai;
3. Almarhum tidak memiliki istri lain selain Butet Hastuti (Pemohon I);
4. Almarhum masih memiliki ayah kandung yang bernama H. A. Somad Said bin Said dan ibu kandung yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu (P.3), (P.5) dan (P.6) serta keterangan 2 (dua) orang Saksi terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah isteri, ayah serta ibu almarhum Muhammad Ridwan sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini ;
2. bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) terbukti Muhammad Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018;
3. bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi terbukti anak nama Naufal Akbar Syafiq dan Zahroo Nadaa Afifah adalah anak nadung almarhum Muhammad Ridwan dengan Butet Hastuti (Pemohon I);

Halaman 11 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi terbukti almarhum Muhammad Ridwan tidak memiliki isteri yang lain selain Butet Hastuti (Pemohon I);
5. bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi terbukti almarhum Muhammad Ridwan selain meninggalkan isteri dan anak juga meninggalkan orang tua yaitu ayah nama H. A. Somad Said bin Said (Pemohon II) dan ibu nama Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif (Pemohon III);
6. bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Muhammad Ridwan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dimaksud dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis sehingga dalam perkara ini ahli waris almarhum Muhammad Ridwan hanyalah Butet Hastuti binti Abd. Hamid, H. A. Somad Said bin Said, Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif. Adapun jika ada ahli waris yang lain maka terhibab oleh anak-anak almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat susunan ahli waris dari almarhum Muhammad Ridwan adalah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon agar Majelis menetapkan Pemohon yang bernama Butet Hastuti binti Abd. Hamid sebagai wali dari kedua anak-anaknya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 pasal 1 ayat (1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap

Halaman 12 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sedangkan dalam ayat 2 ditegaskan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

2. bahwa dalam **Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47** ayat (1) diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya.
3. bahwa dalam perkara ini kedua anak masing-masing bernama belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sedangkan orang tua anak tersebut tinggal satu orang yaitu ibunya (pemohon I) yang sampai saat perkara ini diajukan belum pernah dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat petitum permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk bidang perkawinan juga tidak ada pihak (*Volunter*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Majelis berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon *seluruhnya*;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Muhammad Ridwan bin Somad Said** yang meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, sebagai berikut:
 - 2.1. Butet Hastuti binti Abd. Hamid;
 - 2.2. Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan;
 - 2.3. Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad Ridwan;
 - 2.4. H. A. Somad Said bin Said;
 - 2.5. Hj. Syamsiah binti M. Yusuf Latif;
3. Menetapkan bahwa Pemohon I yang bernama Butet Hastuti binti Abd. Hamid sebagai wali dari kedua anaknya yang masing-masing bernama : 1). Naufal Akbar Syafiq bin Muhammad Ridwan; 2). Zahroo Nadaa Afifah binti Muhammad

Halaman 13 dari 19 .hal Pen.No./Pdt.P/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 336.000,-.(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta *para* Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 336.000,-.(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);